



P U T U S A N  
NOMOR : 233- K/PM III- 16/AD/ XII /20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Makassar tanggal 17 Januari 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAFWAN YUSUF  
Pangkat, Nrp : Kopda, 31980625270578  
Jabatan : Ta Urdal  
Kesatuan : Bekandam VII/Wrb  
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 24 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Jln. Sudiang Raya Blok B No.  
35 Makassar Sulsel.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer

III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan  
dalam perkara ini  
Nomor : BP/26/A- 26/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam VII/Wrb  
Nomor Kep/32/II/2010 tanggal 8 Februari  
2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK/230/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang  
Kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : DAK/230/XI/2010 tanggal 10 Nopember  
2010.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan dan keterangan- keterangan para  
saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diajukan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Militer yang diajukan  
kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur  
Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  
melawan hukum dengan memakai nama palsu atau  
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain  
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau  
supaya memberi hutang maupun menghapuskan  
piutang”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana  
yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Penjara selama : 1 (Satu)  
bulan

b. Menetapkan barang-barang bukti  
berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang  
kontan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta  
lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani  
oleh Kopda Safwan Yusuf tertanggal 15 Agustus  
2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji  
tidak akan berbuata lagi, oleh karena itu mohon  
supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-  
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan  
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa  
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Januari 2008 diingat lagi bulan Januari tahun 2000 Delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di rumah Sdr. Ha. Pawe Basri di BTN Agraria Blok J No. 4 Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secatam di Manado selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31980625270578.
2. Bahwa pada bulan Desember 2007, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Hj. Telli Pawe di rumah orang tua Saksi Hj. Telli P Makasawe bernama Saksi H. Pawe Basri di BTN Agraria Blok J No. 4 Kota Makassar Sulsel dan setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi Hj. Telli Pawe dengan maksud untuk meminjam mobil Saksi Hj. Telli Pawe dan meminjam uang milik Saksi H. Pawe Basri.
3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Pawe Basri setelah bertemu selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi H. Pawe Basri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji memberi keuntungan serta berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi H. Pawe Basri paling lama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi H. Pawe Basri lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pawe Basri.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi H. Pawe Basri bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi H. Pawe Basri tersebut selama 5 (lima) hari dan Terdakwa menyanggupi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi H. Pawe Basri berusaha menanyakan langsung kepada Terdakwa melalui telepon mengenai pinjaman uang tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja sambil marah-marah dan sampai sekarang pinjaman Terdakwa tersebut belum dikembalikan.

6. Bahwa Saksi H. Pawe Basri bersedia memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjanjikan suatu keuntungan dari pinjaman uang milik Saksi H. Pawe Basri tersebut namun kenyataannya Terdakwa mengingkari sebagaimana yang disepakati bersama dan keuntungan dari pinjaman uang milik Saksi H. Pawe Basri sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Pawe Basri merasa dirugikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2009 Saksi H. Pawe Basri melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menurut Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III- 16 Makassar masing-masing selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor PUT/29- K/PM III- 16/AD/I/2010 tanggal 30 Maret 2010 dalam perkara Penipuan dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Nomor PUT/30- K/PM III- 16/AD/II/2010 tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 yang perkaranya sampai sekarang masih menunggu proses penyelesaian di Otmil III- 16 Makassar.

**Berpendapat :** bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 378 KUHP  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa para saksi telah tiga kali dipanggil secara sah menurut Undang-undang tetapi tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : H. Pawe Basri  
Pekerjaan :  
Wiraswasta/Pedagang  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 17  
Juli 1940.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : BTN Agraria Blok J Nomor 4  
Kota Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah kenal dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa sering menemui Saksi di rumah Saksi untuk meminjam mobil dan meminjam uang kepada Saksi.
3. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsel dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi.
4. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.
5. Bahwa oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang panjar untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi kalau uang milik Saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan dikembalikan dalam waktu 4 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan 20 % sehingga Saksi menyanggupi.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi apabila Saksi membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang pertama akan segera dilunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari sehingga Saksi menyanggupi.

7. Bahwa Saksi pada saat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara tertulis namun Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

8. Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi yaitu kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun kwitansi tersebut sampai sekarang belum Saksi temukan sedangkan kwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan langsung melalui telepon mengenai pinjaman uang Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya janji-janji sambil marah-marah sehingga Saksi merasa jengkel dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa keberatan dan sekaligus dirugikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa serta Saksi berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2 :

Nama lengkap : Hj. Teli Pawe.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Tempat tanggal lahir : Pare-pare, 23  
Juli 1968.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : BTN Agraria Blok J  
Nomor 4 Kota  
Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2007 di rumah orang tua Saksi yang bernama Saksi H. Pawe Basri tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah Saksi di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsel dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.
4. Bahwa oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi kalau uang milik Saksi tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan biaya 20 % sehingga Saksi meyanggupi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi apabila Saksi membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama akan segera diunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari sehingga menyanggupi.

6. Bahwa Saksi pada saat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara tertulis namun Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

7. Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi yaitu kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun kwitansi tersebut sampai sekarang belum Saksi temukan sedangkan kwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan langsung melalui telepon mengenai pinjaman uang Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya janji- janji sambil marah- marah sehingga Saksi merasa jengkel dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa keberatan dan sekaligus dirugikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa serta Saksi berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secatam di Manado selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya mengikuti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikjur Bekang di Pusdik Bekang Olmahi Bandung  
putusan.mahkamahagung.go.id saat melakukan perbuatan yang  
menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.  
31980625270578.

2. Bahwa pada bulan Desember 2007, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Hj. Teli Pawe di rumah orang tua Saksi Hj. Teli Pawe yang bernama Saksi H. Pawe Basri dan setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Hj. Teli Pawe di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsel dengan maksud untuk meminjam mobil milik Saksi Hj. Teli Pawe dan meminjam uang milik Saksi H. Pawe Basri.

3. Bahwa pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi H. Pawe Basri dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi H. Pawe Basri, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Pawe Basri kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.

4. Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang panjar untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi H. Pawe Basri kalau uang milik Saksi H. Pawe Basri tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan biaya 20 % sehingga Saksi H. Pawe Basri menyanggupi.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi H. Pawe Basri bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. Pawe Basri dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi H. Pawe Basri apabila Saksi H. Pawe Basri membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang pertama akan segera dilunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi H. Pawe Basri kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari sehingga Saksi H. Pawe Basri menyanggupi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi H. Pawe Basri baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara tertulis namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi H. Pawe Basri kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi H. Pawe Basri apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi H. Pawe Basri sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi H. Pawe Basri ada bukti berupa kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi H. Pawe Basri sedangkan kwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. Pawe Basri dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi H. Pawe Basri merasa dirugikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi H. Pawe Basri pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2009 sekira pukul 15.30 Wita.

9. Bahwa Terdakwa sudah ada kesepakatan kepada Saksi H. Pawe Basri kalau setelah Terdakwa dibayar oleh Hj. Rukiyah maka uang pinjaman Saksi H. Pawe Basri akan dikembalikan oleh Terdakwa namun sampai sekarang Hj. Rukiyah belum membayar semua hutang-hutangnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang kontan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kopda Safwan Yusuf tertanggal 15 Agustus 2008.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11  
TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai orang Maindo selama 5 (lima) bulan, setelah  
lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya mengikuti  
Dikjur Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung  
Jabar sampai saat melakukan perbuatan yang  
menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP.  
31980625270578.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Hj. Telli Pawe di rumah orang tua Saksi Hj. Telli P Makasawe bernama Saksi H. Pawe Basri di BTN Agraria Blok J No. 4 Kota Makassar Sulsel dan setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi Hj. Telli Pawe dengan maksud untuk meminjam mobil Saksi Hj. Telli Pawe dan meminjam uang milik Saksi H. Pawe Basri.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsel dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi.

4. Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.

5. Bahwa benar oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang panjar untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi kalau uang milik Saksi tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan 20 % sehingga Saksi menyanggupi.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi apabila Saksi membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang pertama akan segera dilunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari sehingga Saksi menyanggupi.

7. Bahwa benar Saksi pada saat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertulis namun Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

8. Bahwa benar Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi yaitu kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun kwitansi tersebut sampai sekarang belum Saksi temukan sedangkan kwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi menanyakan langsung melalui telepon mengenai pinjaman uang Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya janji-janji sambil marah-marah sehingga Saksi merasa jengkel dan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa keberatan dan sekaligus dirugikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa serta Saksi berharap agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Dengan maksud"  
Unsur ketiga : "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum".

Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau

martabat

palsu dengan tip muslihat

ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan

orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dengan  
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Dakwaan kesatu :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Barang siapa yaitu setiap orang (warga) Negara R.I yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara R.I dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secatam di Manado selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung Jabar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31980625270578.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kesatu : "Dengan maksud".

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Doles Melus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi tindakannya itu terlarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
diantaranya adalah kesengajaan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Hj. Telli Pawe di rumah orang tua Saksi Hj. Telli P Makasawe bernama Saksi H. Pawe Basri di BTN Agraria Blok J No. 4 Kota Makassar Sulsei dan setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi Hj. Telli Pawe dengan maksud untuk meminjam mobil Saksi Hj. Telli Pawe dan meminjam uang milik Saksi H. Pawe Basri.

- Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsei dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi.

- Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.

- Bahwa benar oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang panjar untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi kalau uang milik Saksi tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan 20 % sehingga Saksi menyanggupi.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi apabila Saksi membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang pertama akan segera dilunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari sehingga Saksi menyanggapi.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara tertulis namun Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

- Bahwa benar Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi yaitu kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun kwitansi tersebut sampai sekarang belum Saksi temukan sedangkan kkwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan maksud" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri adri si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak- pihak yang dirugikan.

- Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri tau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

- Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperkuat dengan alat bukti lain dapat  
putusan.mahkamahagung.go.id hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember 2007, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Hj. Telli Pawe di rumah orang tua Saksi Hj. Telli P Makasawe bernama Saksi H. Pawe Basri di BTN Agraria Blok J No. 4 Kota Makassar Sulsel dan setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi Hj. Telli Pawe dengan maksud untuk meminjam mobil Saksi Hj. Telli Pawe dan meminjam uang milik Saksi H. Pawe Basri.

- Bahwa benar pada bulan Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi didatangi oleh Terdakwa di rumah di BTN Agraria Blok J Nomor 4 Kota Makassar Sulsel dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi.

- Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan uang karena Terdakwa akan membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki APV.

- Bahwa benar oleh karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang panjar untuk pembelian mobil tersebut dan apabila tidak dilunasi maka uang panjar tersebut akan hangus dan saat itu Terdakwa menjanjikan secara lisan kepada Saksi kalau uang milik Saksi tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila Terdakwa tidak menepati janji maka Terdakwa akan memberikan 20 % sehingga Saksi menyanggupi.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2008, Saksi kembali didatangi oleh Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus surat di Kantor Pertanahan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi apabila Saksi membantu memberikan pinjaman tersebut maka hutang Terdakwa yang pertama akan segera dilunasi dan saat itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi kalau uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) hari sehingga Saksi menyanggupi.

- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua tidak ada perjanjian secara tertulis namun Terdakwa mengatakan secara lisan kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan tambahan 20 % setiap bulan kepada Saksi apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi sesuai waktu yang dijanjikan serta Terdakwa tidak



- Bahwa benar Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi yaitu kwitansi yang pertama pada bulan Pebruari 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi namun kwitansi tersebut sampai sekarang belum Saksi temukan sedangkan kkwitansi yang kedua tanggal 15 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri namun pinjaman Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena merupakan hubungan utang piutang yang bersifat keperdataan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsure ketiga dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsure selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsure dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersumber dari perjanjian utang piutang sehingga menurut Majelis perkara tersebut masuk dalam ranah keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang kontan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kopda Safwan Yusuf tertanggal 15 Agustus 2008.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa SAFWAN YUSUF, KOPDA NRP. 31980625270578 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum :
3. Mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang kontan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kopda Safwan Yusuf tertanggal 15 Agustus 2008..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





19  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
5. Membebaskan braya perkara kepada Negara.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaky Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syamsu Rijal, S.H., M. Hum., Mayor Chk NRP. 572090, Panitera Ramadhani, S.H Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

W a r s o n o., S.H  
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I

II

HAKIM ANGGOTA

Wahyudin., S. H  
Zaky Ibrahim, S.H  
Mayor Chk NRP. 522532  
Mayor Sus NRP. 524420

M. Arif

PANITERA

Ramadhani, S.H  
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P



LAODE ABD. TAMSIL

LAKI- LAKI

08-09-1979

LAODE M. ARIAN

LAKI- LAKI

29/06/2005

WAODE ALIKA

PEREMPUAN

08-08-2007

TNI - AD

IBU RUMAH TANGGA

LAODE SYARIFUDDIN

ZIADA

LAODE ABD. TAMSIL